



Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2009

Rapat Dengar Pendapat Umum
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

15 Juni 2022




Agenda

- + Taksi Daring
- + Strategi dan Skema Fiskal
- + Dana Preservasi Jalan
- + Angkutan Umum Berbasis Massal
- + Over Dimension dan Over Load
- + Usulan Tambahan



Taksi Daring & Strategi dan Skema Fiskal?



**Angkutan Sewa Khusus
sesuai PM 118/2019
dan perlunya
diselaraskan dengan
UU 22/2009**




**Pemerintah wajib
melindungi pelaku
UMKM (BUMN, BUMD,
Koperasi & Perseroan)
dibidang transportasi
jalan ini.**



**Applicator sebagai
marketplace mampu
menghasilkan data
yang akurat dan
realtime atas seluruh
transaksi (Big Data
Angkutan)**



**Penerapan Pajak
atas ketentuan yang
sudah berlaku**



**Pemerintah
menciptakan level of
playing field bagi
industri angkutan
jalan**



Dana Preservasi Jalan dan Angkutan Massal



Peranan Angkutan massal khusus penumpang baik angkutan perkotaan maupun aglomerasi dapat terus ditingkatkan peranan (baik sebagai main trunk maupun feeder secara BTS) dengan pertimbangan

- 1. Angkutan massal mampu menjadi integrator inter dan antar moda transportasi (MRT, LRT, Commuter Train, Pesawat Udara, Kapal Laut dll)**
- 2. Menjadi salah satu jalan keluar menurunkan angka kecelakaan di jalan raya sebesar 31.000/tahun yang disumbangkan oleh Roda dua 70% dengan fatalitas 66% dan dari angka tersebut 50% diderita oleh penduduk usia produktif).**
- 3. Dana perservasi jalan tidak dipungut dari semua Kendaraan Bermotor (mengingat sudah bayar PKB). Namun bisa diambil dari para pengguna jalan yang berpotensi merusak jalan (muatan berlebih)**



Tambahan Pendanaan Angkutan Massal (Buy The Service)

Angkutan Kendaraan Pribadi



Over Load – dana kompensasi sesuai Kelas Jalan



Alih alokasi subsidi BBM




Electronic Road Pricing



Pertimbangan ODOL



Pemisahan Over Dimension dari Over Load.




Overload diterapkan dalam bentuk berbayar



Over Dimension perlu ketegasan spesifikasi



Penegakan hukum yang tegas namun lugas



Teknologi Informasi penegakan OD+OL yang transparan



Pengembangan roadmap yang lebih jelas dan terukur



Filosofi kelas jalan harus lebih jelas



Kebijakan logistik dipimpin oleh satu lembaga yang pasti





Memasukkan Kembali pasal 308 UU 22 Tahun 2009, yang menegaskan sanksi pidana kepada pengemudi sd pemilik dan siapapun yang terlibat dalam pengoperasian kendaraan tanpa izin



Penegakan Hukum atas pengrusakan, pelemparan kendaraan bermotor umum di jalan, diberlakukan seperti Pasal 197 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian



Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan wajib diwujudkan, agar terwujud road map LLAJ yang tegas dan transparan

Terima Kasih

DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

